



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephon; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 000.8.3.4/091.7 /432.301/2026

Tentang

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik dan untuk mendapatkan capaian yang optimal diperlukan kreasi dan inovasi bagi pemangku dan pelaksana kegiatan pelayanan publik;
Bahwa untuk mewujudkan seperti terdapat pada diktum 1 di atas, perlu Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa Layanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara akuntabel, no korupsi, transparan, efektif, efisien dan professional dengan berpedoman pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Kedua : Sistem Kompensasi diberlakukan kepada pengguna layanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan apabila: Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
1. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan
 2. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 3. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya atau tidak gratis;
 4. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut ketidaksesuaian pelayanan maka pengguna layanan berhak menerima kompensasi layanan berupa Dokumen diantar ke alamat pemohon dan diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan lebih dari waktu yang telah ditetapkan pada Service Delivery Standar Pelayanan dan SOP (melebihi batas waktu yang ditentukan).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 20 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan




Akhmad Basri Yulianto, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1968073 199803 1 002

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 000.8.3.4/091.7/432.301/2026
Tanggal : 29 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

No.	Jabatan dalam Tim	Nama/Jabatan dalam Kedinasan
1.	Ketua	Raden Justiharini S.Sos
2.	Pelaksana	Anita Feraninda, SP
2.	Anggota	Linda Yunita Sari, S.Kom Novia Andriyani, S.Kom

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



Akhmad Basri Yulianto, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1968073 199803 1 002